



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : Kasmanto Bin Slamet;  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/tanggal lahir** : 38 Tahun / 25 Februari 1985;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Tembok Dukuh 12/8-F RT.01 RW.08 Kel.Gundih  
Kec.Bubutan Kota Surabaya.;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Sopir

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat” beralamat kantor di Jl. Klampsi Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 ;

Hal. 1 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMANTO Bin SLAMET (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASMANTO Bin SLAMET (Alm) selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm$  0,079 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dakwaan Penuntut Umum tersebut dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dimuka persidangan menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Peuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama ;**

Bahwa terdakwa KASMANTO Bin SLAMET (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 2 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Tenggilis Mejoyo bernama saksi AS. HERMAN dan saksi DWI CAHYO A, SH mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Demak Surabaya dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 2 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,69$  gram berat netto  $\pm 0,043$  gram dan  $\pm 0,036$  gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggaman tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli dari ENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah ENDRO (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08105 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, SSi, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 27903/2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 27904/2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau :**

**Kedua :**

Hal. 3 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KASMANTO Bin SLAMET (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Tenggilis Mejoyo bernama saksi AS. HERMAN dan saksi DWI CAHYO A, SH mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Demak Surabaya dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 2 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,69$  gram berat netto  $\pm 0,043$  gram dan  $\pm 0,036$  gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli dari ENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah ENDRO (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengah kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebutbarulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang.

Hal. 4 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine terhadap terdakwa nomor : SKD/104.19/IX/2023/SI Dokkes dengan hasil positif.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08105 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, SSI, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 27903/2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,043 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 27904/2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, SH :**

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

Hal. 5 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai 2 poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,69$  gram berat netto  $\pm 0,043$  gram dan  $\pm 0,036$  gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Endro (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan cara datang kerumah Endro (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengan kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebutbarulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi AS. Herman, SH**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 6 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 2 poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,69$  gram berat netto  $\pm 0,043$  gram dan  $\pm 0,036$  gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Endro (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah Endro (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengan kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebutbarulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya.

Hal. 7 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan memiliki dan menyimpan 2 poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,69 gram berat netto  $\pm$  0,043 gram dan  $\pm$  0,036 gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari ENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah ENDRO (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengan kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebutbarulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine terhadap terdakwa dengan hasil positif
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08105 / NNF / 2023, tertanggal 17 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 27903/2023/ NNF dan Nomor 27904/2023/ NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah

Hal. 8 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram, yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, SH dan Saksi AS. Herman, SH, yaitu anggota Polri dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 2 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,69$  gram berat netto  $\pm 0,043$  gram dan  $\pm 0,036$  gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli dari ENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah ENDRO (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengan kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebutbarulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang ;

Hal. 9 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08105 / NNF / 2023, tertanggal 17 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 27903/2023/ NNF dan Nomor 27904/2023/ NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, yaitu dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan pasalnya sebagai berikut :

*"(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Hal. 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang** adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

*"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Kasmanto Bin Slamet adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu. Terdakwa secara sadar dan dapat menginsyafi makna perbuatannya, yaitu tahu kalau perbuatannya itu adalah perbuatan dilarang. Oleh karena itu, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur alternatif.** Tanpa hak, dalam praktek peradilan diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat

Hal. 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi ijin untuk menguasai narkotika golongan berapapun. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau tanpa ijin ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum adalah alternatif sebagaimana disebut diatas maka dengan terpenuhinya unsur tanpa hak, maka unsur melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan karena dengan terbuktinya unsur tanpa hak bagian dari unsur melawan hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Artinya, bila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur lainnya ;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dimuat dalam BAP Tersangka dan Terdakwa masih ingat dengan keterangannya tersebut dan membenarkannya ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, SH dan Saksi AS. Herman, SH, yaitu anggota Polri dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi pak dhe Jl. Demak Surabaya ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 2 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,69 gram berat netto  $\pm$  0,043 gram dan  $\pm$  0,036 gram dimana untuk 1 (satu) poket di genggam tangan kiri terdakwa sedangkan yang satu poket di saku celana sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli dari ENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu ) dengan cara datang kerumah ENDRO (belum tertangkap) di Jl.Tembok Dukuh Surabaya yang kemudiann oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan agar mudah menyimpan dan lebih hemat saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah di kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu diisi dengan air setengah kemudian untuk tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) untuk bisa memasukkan sedotan plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca lalu

Hal. 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai dengan cara memanaskan pipet kacanya terlebih dahulu lalu sedotan minuman terdakwa tempelkan ke pipet kaca tersebut setelah itu serbuk sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam pipet tersebut dan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas dan ditempelkan pada pusat api pada korek gas tersebut barulah terdakwa hisap hingga bisa keluar asap masuk kedalam mulut kemudian terdakwa tahan sebentar lalu dikeluarkan melalui hidung terkadang dengan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin untuk berurusan dengan narkoba jenis dan golongan apapun dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang melibatkan banyak pelaku tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan **memiliki dan Menguasai**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam bagian ini adalah unsur alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka dengan terbuktinya unsur **memiliki dan Menguasai**, maka unsur-unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

**Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Yang dimaksud Narkoba menurut pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08105 / NNF / 2023, tertanggal 17 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 27903/2023/ NNF dan Nomor 27904/2023/ NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Hal. 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi/ terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2), huruf b Jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara."*

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

*"Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara."*

Menimbang, bahwa dalam praktek, pelaksanaan perintah Undang-undang tersebut banyak menemui permasalahan dalam pelelangan maka untuk alasan

Hal. 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktis dan biaya yang tidak seimbang, frasa dirampas untuk Negara tersebut dibaca dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan signifikan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto + 0,079 gram, maka berdasarkan ketentuan terurai di atas, statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Kejahatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya cenderung meningkat;

## Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Kasmanto Bin Slamet** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara Tanpa hak memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, dan **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sikan. S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Anggraini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H**

**Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

2. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Sikan. S.Sos, S.H.**

Hal. 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Sby